



## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

### *BASIC CONSIDERATION OF JUDGES ON CASES OF DOMESTIC VIOLENCE*

#### **Rahmatul Ikrar**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : r\_ikrar62@yahoo.co.id

#### **Bakti**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : bakti@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 3 telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Pada faktanya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus meningkat jumlahnya setiap tahun dengan perempuan sebagai korban paling banyak. Dengan berfokus pada kondisi perempuan yang rentan mengalami KDRT, penting melihat langkah hakim di pengadilan memutus perkara KDRT terhadap perempuan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan karya tulis ini yaitu mengkaji bagaimana pertimbangan dan putusan hakim terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Banda Aceh khususnya terhadap korban perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Pengumpulan data digunakan metode wawancara dengan hakim yang pernah mengadili kasus kekerasan rumah tangga di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif.

**Kata Kunci** : KDRT, Kekerasan, Pengadilan, Perempuan, Pertimbangan Hakim

**Abstract** - Law No. 23/2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in Article 3 regulates the elimination of violence in households based on the principles of respect for human rights, justice and gender equality, non-discrimination and protection of victims. In fact, Domestic Violence (domestic violence) continues to increase in number every year with women as the most victims. By focusing on the condition of women who are vulnerable to domestic violence, it is important to see the judge's steps in the court decide on domestic violence cases against women. The purpose of writing this paper is to examine how the considerations and decisions of judges on cases of domestic violence in the Banda Aceh District Court, especially against women victims. This research uses empirical or sociological legal research methods. Data collection was used by the interview method with judges who had tried domestic violence cases in the Banda Aceh District Court. The data is then presented in a descriptive qualitative manner.

**Keywords**: Domestic Violence, Violence, Court, Women.

## PENDAHULUAN

Sejak bertahun-tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini diberlakukan, namun tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya akan disebut KDRT masih banyak terjadi bahkan semakin meningkat jumlahnya. Catatan terbaru dari Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan di ranah privat seperti lingkup rumah tangga masih merupakan kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi. Istri adalah korban yang paling banyak mengalami KDRT. Pada Tahun 2018, dari keseluruhan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu 406.178 kasus, sebanyak 71%

merupakan KDRT. Data ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 yaitu hanya sebesar 348.466 kasus atau presentase peningkatan sebesar 14%.<sup>1</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 3 menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Maka, seharusnya para aparaturnya penegak hukum yang berwenang menegakkan hukum atas kasus KDRT dapat menerapkan asas tersebut dalam penegakannya untuk lebih memperhatikan korban KDRT khususnya perempuan. Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Berikut adalah beberapa kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rentang waktu tahun 2018-2019. Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menangani banyak kasus KDRT yang berkaitan dengan tindakan kekerasan fisik memperlihatkan beberapa kasus diadili melibatkan istri sebagai korban atas perlakuan para suami di lingkup rumah tangga. Berdasarkan kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan dari tahun 2018 hingga 2019 tersebut, penjeratan pidana atas pelaku diberikan akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Namun, hal yang juga mesti diperhatikan adalah adanya fakta di persidangan yang mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami korban telah terjadi berlarut dan berkali-kali dalam rumah tangga antara pelaku dan korban.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, "Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara", Komnas Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2019. Hlm. 2

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>3</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh/direktori/pidana-khusus/kdrt>. diakses 11 November 2019

Tabel.1. Putusan Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Nomor Perkara	Pelaku/Korban	Dakwaan	Putusan	Keterangan
<b>149/Pid.Sus/2019/PN Bna</b>	Suami (pelaku) melakukan pemukulan dan penyekapan kepada Istri dan Anak (Korban)	Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.	Pidana penjara selama 5 bulan	Istri sudah sering dipukuli dan disekap di dalam ruko yang mereka tempati.
<b>89/Pid.Sus/2019/PN Bna</b>	Suami (pelaku) memukul istri (korban) hingga menimbulkan luka dan memar	Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	Pidana penjara 20 hari	Selama pernikahan, suami sering melakukan kekerasan fisik kepada istri.
<b>459/Pid.Sus/2018/PN Bna</b>	Suami (pelaku) telah melakukan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit kepada istri (korban)	Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	Pidana penjara 20 hari	Sebelumnya pelaku juga pernah melakukan kekerasan terhadap korban
<b>235/Pid.Sus/2018/PN Bna</b>	Suami (Pelaku) memukul wajah dan belakang telinga korban hingga mengalami hidung berdarah	Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.	Pidana penjara 9 bulan	Sebelum dan sesudah kejadian ini pelaku melakukan kekerasan kepada korban

Pengadilan Negeri Banda Aceh menangani kasus-kasus KDRT namun pada beberapa putusan tahun 2018 sampai 2019 yang diambil ini menunjukkan bahwa semua korban adalah perempuan. Terdapat dalam beberapa putusan tersebut keterangan dari korban yang menjelaskan telah mengalami tindak KDRT dalam waktu lama. Berdasarkan pengakuan korban tersebut tergambar suatu fakta bahwa bukan hanya sekali tetapi korban sudah sering mengalami KDRT secara berlarut-larut.

Dengan demikian, hubungan antara dua hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti bagaimana antara pengalaman kondisi korban perempuan dengan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT. Pengalaman pribadi perempuan korban dalam kasus-kasus KDRT memang sudah cukup menjadi perhatian publik, tapi kekuatan hukum masih sedikit campur tangan untuk mengakomodasi kepentingan perempuan. Dalam hal ini, Pandangan tersebut juga diungkapkan oleh Deborah L. Rhode<sup>4</sup> dalam bukunya *Gender and Justice: Sex Discrimination and The Law* di mana ia menganalisis bagaimana peran hukum

<sup>4</sup>Seorang Profesor Amerika Serikat dalam bidang etika hukum, gender, hukum dan kebijakan publik.

terhadap diskriminasi terhadap perempuan di Amerika Serikat. Pengadilan dikatakan hanya mengandalkan wawasan yang psikiatri dan mengaitkan kekerasan suami dengan sebab sikap kesal karena ketidakpatuhan istri. Tanggapannya kemudian bukanlah sanksi pidana, tetapi peringatan kepada terdakwa untuk menunjukkan lebih perhatian kepada istri. Sikap peradilan yang seperti ini dapat menghalangi perempuan korban mencari pemulihan hukum.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Putusan Hakim terhadap Kasus Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Perempuan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap kasus-kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan metode wawancara dengan para Hakim di pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan dan bagaimana kaitannya dengan hukuman terhadap pelaku yang dimuat dalam putusan. Data yang telah didapat kemudian akan di analisa dengan melihat keseluruhan kerangka penelitian ini yaitu pendekatan teori, Undang-Undang, Putusan Pengadilan dan Para pendapat hakim yang disajikan secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>5</sup>Deborah L Rhode."Justice and gender". Harvard University Press, 1991. hlm.239

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga.

dilaksanakan berdasarkan asas; Penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.

Selanjutnya pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun bentuk-bentuk yang dirumuskan adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dasar pemidanaan kepada pelaku oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kasus KDRT dalam dilihat seperti disebutkan dalam putusannya, yaitu menyangkut unsur "setiap orang" dan unsur "melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga."

Penjelasan terkait unsur "setiap orang" pada yang menjadi dasar dari putusan KDRT di Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu merupakan unsur setiap orang adalah menunjukkan subjek hukum kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Selama pemeriksaan pelaku, majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk tidak dipidana. maka demikian perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena unsur setiap orang telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi.

Selanjutnya menyangkut unsur "melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga" pada putusan tersebut, hakim menimbang bahwa walaupun kekerasan fisik diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun menurut majelis hakim kekerasan fisik dapat dikatakan sama dengan penganiayaan yang terdapat pada doktrin yang berkembang.

Salah satu Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN.BNA memuat alasan yuridis namun majelis hakim juga mempertimbangkan unsur sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pidana. Pelaku kekerasan merupakan seorang anggota polisi yang terikat pernikahan dengan korban, di mana hakim memandang permasalahan yang dialami dan yang telah dilakukan pelaku secara psikologis menjadi pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Terlebih pelaku seorang yang berprofesi sebagai anggota polisi seharusnya menjadi panutan bagi diri sendiri dan orang lain.

Menurut Ainal Mardhiah, hakim menghukum perbuatan pelaku didasarkan pada unsur suatu perbuatan yang menjadi kesalahan pelaku. Pertimbangan yang dilakukan untuk membuat keputusan untuk menghukum pelaku juga terkait dengan bagaimana peristiwa terjadi secara lebih luas. Untuk itu, kepada korban dan pelaku ditelusuri kondisi pernikahan sebelum dan sesudah terjadinya kekerasan.<sup>7</sup>

Berikut beberapa gambaran kondisi keluarga antara pelaku dan korban yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dari keterangan dari saksi korban dan pelaku:

- Pada putusan kasus Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.BNA, pelaku dan korban terlibat pertengkaran karena kecurigaan korban kepada pelaku telah selingkuh. Pelaku yang tidak terima dengan tuduhan korban kemudian memukul belakang telinga korban hingga hidung korban mengalami pendarahan saat kejadian pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018, pukul 23.30.
- Kasus nomor 459/Pid.Sus/2018/PN.BNA, kekerasan terjadi saat korban datang menjenguk dan mengantar susu anak di rumah yang ditempati pelaku karena telah pisah rumah selama setahun. Kemudian pelaku marah mendapati korban datang kerumah tersebut sehingga pelaku menampar pada bagian wajah mengenai pipi dan mata korban serta juga mencekik leher korban.
- Kasus nomor 89/Pid.Sus/2019/PN.BNA, terjadinya kekerasan karena korban meminta uang kepada pelaku namun tidak diberikan sehingga korban mengeluarkan kata-kata yang membuat pelaku tersinggung sehingga pelaku melakukan pemukulan kepada korban. Pelaku yang melakukan kekerasan pada hari minggu, tanggal 4 November 2018 pukul 08.00 melakukannya dengan cara memukul dan memegang leher korban serta kemudian membenturkan kepala korban ke dinding.
- Pada kasus nomor 149/Pid.Sus/2019/PN.BNA, pelaku melakukan pemukulan karena awalnya melihat anak pelaku dan korban saat sedang diasuh oleh korban mengalami pendarahan di kepala. Akibat kejadian tersebut, terjadi keributan antara pelaku dan korban sehingga pelaku menarik rambut korban, memukul secara membabi buta, menumbuk dan menampar korban serta membanting kepala korban ke dinding.

Menurut Eti Astuti, Hakim di pengadilan bertujuan untuk menegakkan tujuan hukum untuk menertibkan masyarakat. Dalam kasus KDRT, hakim menjalankan tujuan hukum untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, 20 Desember 2019.

menertibkan dan semata-mata untuk melindungi korban. Sebab memang harus diakui perempuan lemah dan rentan mengalami KDRT, dengan demikian filosofi dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang untuk melindungi korban.<sup>8</sup>

Meskipun pada kasus-kasus yang dilampirkan tidak ada perintah perlindungan dari pengadilan kepada korban, namun hakim memiliki pandangan yang meluas dalam melihat kasus KDRT untuk menghukum pelaku. Hal ini diungkapkan oleh Ainal Mardhiah yang menjelaskan bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku selanjutnya tidak saja berupa penahanan, namun bisa dalam bentuk hukuman percobaan. Jika KDRT baru sekali terjadi dan tidak mengganggu hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban, maka tidak mungkin menghukum pelaku sekian lama dipenjara. Maka dengan demikian, dalam memilih hukuman bisa dengan pidana percobaan selama beberapa waktu untuk membuat efek jera dan timbulnya sikap hati-hati pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Terkait dengan kondisi pengalaman korban sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang sebagai alat bukti yaitu pada pasal 55 yang menyatakan, bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Mengenai ketentuan Pasal 55 tersebut menyangkut keterangan dari korban di persidangan, Ainal Mardhiah memberi penjelasan bahwa setiap informasi dari korban di persidangan akan diuji oleh hakim untuk melihat dan meyakinkan hakim bahwa tindakan pelaku benar dilakukan. Pengujian keterangan dari korban tersebut dilakukan kepada saksi-saksi lain di persidangan sehingga dari pengujian tersebut akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjadi dasar menjatuhkan putusan. Sebab, banyak juga terjadi bahwa korban atau pelaku menyampaikan kesaksian yang tidak benar.<sup>9</sup>

## KESIMPULAN

Kasus KDRT yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh semua melibatkan perempuan sebagai korban. Akan tetapi, Kekerasan yang menimpa perempuan ini tidak hanya sekali saja terjadi melainkan sudah dialami perempuan sebagai korban dalam waktu yang lama. Menurut dokumen putusan terhadap kasus kdrt ini pelaku mendapat hukuman yang bervariasi, dengan rata-rata hukuman di bawah 1 tahun penjara.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, 17 Desember 2019.

<sup>9</sup> Ainal Mardhiah, S.H., M.H., *Op.cit.*

Pengalaman korban yang sudah berkali-kali mengalami KDRT juga menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Dengan adanya informasi dari korban tersebut, yang akan diuji untuk melihat bahwa tindakan pelaku benar dilakukan. Sehingga demikian dengan adanya pengujian itu akan meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa benar dilakukan untuk nantinya menjadi dasar untuk membuat putusan. Jika sudah dilakukan berulang kali itu akan dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

Deborah L. Rhode, *Justice and Gender: Sex Discrimination and The Law*, Harvard University Press, 1991.

John Stuart Mill, *The Subjection of Women*, The Floating Press, 2009

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Peneitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Ronny Hanitijo Soemotro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

B. Rudi Harnoko, "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *Muwazah*, Vol. 2, No. 1, Juli 2010.

Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", *Ius Quia Iustum Journal*, vol.17, no. 3, 2010.

Kathleen Currul-Dykeman, "Domestic Violence Case Processing: a matter of local legal culture", *Contemporary Justice Review*, Vol 17:2, 2014

Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 5, No. 3, September 2008.

Montisa Mariana, "Fenomena Maraknya Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, No. 3, Maret 2018

Noor Fatimah Azzahra, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Fikri*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017

Tamita Putri Islami dan Khairulyadi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 2, No.2, Mei 2017.

Tjokorda Istri Putra Astiti, "Sinkronasi Dan Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2, 2014



Utari Rahayu, "Statistik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2013-2015", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No. 1*, 2017

Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Persoalan Privat yang jadi Persoalan Publik", *Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 5, No. 3*, September 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.